

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan definisi pajak menurut susunan awal Undang - Undang nomor 6 tahun 1983, seperti yang diperbaharui oleh Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 (Kimsen, 2022).

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sedang berkembang, swadaya dan makmur tidak dapat dicapai tanpa rekonstruksi yang sama rata dan stabilitas ekonomi. Banyak orang menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari bangsa dengan pendapatan tertinggi di dunia karena sektor pajak yang di pungut dari wajib pajak badan dan pribadi. Dengan menyumbang lebih dari 80% dari pendapatan negara, pajak telah menjadi salah satu komponen utama ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun (Prastyatini & Oro, 2023). Pajak didapatkan dari pendapatan wajib pajak badan ataupun pribadi. Bertambah tinggi pendapatan wajib pajak makin tinggi pula pajak yang semestinya dibayarkan ke negara. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Namun demikian, bagi wajib pajak badan yang pendapatannya sangat tinggi, perihal ini menimbulkan

kekhawatiran karena pembayaran pajak bisa menyebabkan penurunan keuntungan bisnis perusahaan. UU nomor 36 tahun 2008 menyatakan sebagaimana karena sifatnya memaksa, wajib pajak harus membayar pajak dan bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka bisa dikenai sanksi.

Pembangunan Nasional di suatu negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan sepenuhnya bagi semua rakyatnya. Dalam rangka pembangunan nasional maka peran pemerintah senantiasa mendorong pendapatan dalam negeri sebagai komponen penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Oleh karenanya pemerintah mencari sumber-sumber penerimaan potensial negara. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa penerimaan minyak dan gas (migas) dan penerimaan bukan migas yaitu penerimaan dari sektor pajak yang sekarang menjadi tumpuan pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir ini. Meski demikian, sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan seputar pajak, terutama pada ketidaksadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan demikian rasio pajaknya tidak mengalami peningkatan signifikan meskipun berbagai kebijakan dan sistem sudah diperbaiki oleh pemerintah (Hidayat et al., 2021).

Setiap bisnis perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Di lain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dari sektor pajak yang memang sesungguhnya menjadi penghasilan negara terbesar. Indonesia adalah satu

diantara negara yang mengambil pajak terhadap wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Karena menurut pemerintah pajak sifatnya wajib maka dari itu pajak adalah sumber keuangan terbesar negara yang dapat berkontribusi besar bagi negara. Pengusaha, di sisi lain terus menganggap pajak sebagai biaya pengurang keuntungan bisnis mereka. Karena banyak bisnis yang akan berusaha untuk mengurangi biaya pajak yang mesti dibayarkan secara optimal dilakukan dengan cara mengurangi biaya pajak tetapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Suparmin & Satiman, 2022), lalu selanjutnya melakukan upaya dengan cara penghematan pajak secara legal (Piani & Safii, 2023), lalu selanjutnya melakukan upaya dengan memanfaatkan masa manfaat dari aktiva tetap yang dipercepat dapat mengurangi pajak perusahaan berubah menjadi lebih kecil, hal tersebut adalah upaya perusahaan untuk mengelola pajak (Oktaviani & Ajimat, 2023).

Manajemen pajak merupakan metode yang terhubung dengan penyusunan manajemen pajak dengan adanya implementasi dan pengontrolan pajak yang dilaksanakan oleh entitas. Manajemen pajak bisa diterapkan dengan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengelola (manajemen) dalam menjalankan utang pajaknya secara akurat tetapi dapat meminimalkan biaya perpajakannya dengan tujuan menaikkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu maka manajemen pajak bisa disebut salah satu dari beberapa cara yang bisa dilaksanakan oleh manajemen untuk menerapkan pengurangan pajak yang sah (Nurfitriani & Hidayat, 2021).

Di tengah pandemi *Covid-19* industri *consumer non-cyclicals* satu di antaranya ialah PT Unilever Indonesia Tbk, tetap mencatat peningkatan penjualan yang kecil, yang merupakan fenomena manajemen pajak.

Tabel 1.1 Data Observasi Perusahaan PT Unilever Indonesia

Tbk

No.	Nama Perusahaan	Penjualan	Presentase	Porsi Penjualan
1	Penjualan 2020	Rp 42.970.000.000.000	> 0,12%	-
2	Penjualan 2019	Rp 42.920.000.000.000		
3	Kenaikan Penjualan dalam Negeri	Rp 40.870.000.000.000	> 0,69%	96%
		Rp 41.160.000.000.000		
4	Penurunan Penjualan Ekspor	Rp 2.050.000.000.000	11,42%	4%
		Rp 1.810.000.000.000		
5	Laba 2020	Rp 7.160.000.000.000	3,10%	-
6	Laba 2019	Rp 7.390.000.000.000		

Sumber : Data yang sudah diolah

Penjualan meningkat 0,12% menjadi Rp 42,97 triliun pada tahun 2020 dari Rp 42,92 triliun di 2019. Penjualan dalam negeri yang meningkat mendorong peningkatan penjualan ini yang ditopang oleh pertumbuhan penjualan sebesar 0,69%, dari Rp 40,87 triliun menjadi Rp 41,16 triliun. Menurunnya penjualan ekspor 11,42% dari Rp 2,05 triliun menjadi Rp 1,81 triliun. Namun, penjualan ekspor terhadap jumlah penjualan masih sangat minim yaitu sekitar 4%, sesaat bagian *sales* di dalam negeri mencapai 96%. Meskipun penjualan masih rendah, *profit* Unilever selama 2020 menurun 3,10% berubah menjadi Rp 7,16 triliun dari Rp 7,39 triliun pada 2019. Menurut fenomena tersebut PT Unilever mengalami beban yang lebih besar yang berujung pada penurunan laba, sehingga pajak perusahaan yang

dibayarkan akan menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh beban pemasaran dan juga penjualan yang naik 7,02%, beban umum dan administrasi yang meningkat 12,84%, biaya *financial* lebih besar sebesar 8,06% dan penghasilan tambahan yang mengakibatkan biaya lainnya (Oktaviani & Ajimat, 2023).

Fenomena manajemen pajak selanjutnya, terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan entitas bisnis yang menggabungkan dua bisnis dengan membangun perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, utang, serta operasi Departemen *Noodle* (pabrikasi mie dan bumbu) terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur sesuai akta tanggal 2 September 2009 dengan langkah tersebut PT Indofood Sukses Makmur, Tbk menyusun rencana manajemen pajak dengan melakukan cara mengalihkan asetnya kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Lalu persetujuan pemekaran usaha dengan nilai buku telah diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-19/WPJ.19/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang persetujuan untuk memanfaatkan nilai buku atas pengalihan harta dalam konteks pemekaran usaha.

Lantas, pihak Indofood meminta Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (properti) kepada pihak Ditjen Pajak, tetapi ditolak. Dikeluarkanlah surat dari Ditjen Pajak Nomor S-813/WPJ.29/KP.0209/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang penolakan pengembalian penyeteran PPh terhadap pendapatan

dari pemindahan kepemilikan tanah dan bangunan seharusnya tidak terutang, yang pokok keputusannya menolak surat permohonan pengembalian pembayaran pajak penghasilan atas pendapatan yang dihasilkan dari pemindahan kepemilikan tanah dan bangunan seharusnya tidak terutang dari pemohon gugatan. Karena itu, pemindahan kepemilikan tanah dan bangunan tidak menghilangkan utang dalam membayar PPh.

Pada 19 Agustus 2011, Pengadilan Pajak Jakarta memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan pihak Indofood terhadap surat Dirjen Pajak yang menolak permohonan pengembalian pembayaran PPh atas pendapatan yang diperoleh dari pemindahan kepemilikan tanah dan bangunan seharusnya tidak terutang.

Pada 9 Desember 2011, Dirjen Pajak mengajukan PK. Majelis hakim mengabulkan PK Dirjen Pajak itu dengan pertimbangan salah satunya transaksi pengalihan harta/properti yang terdiri dari tanah dan bangunan sebagai bagian dari pengembangan bisnis tidak termasuk yang dibebaskan dari utang pemungutan atau pembayaran PPh yang dimaksudkan pada Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2008 jo Pasal 2 b Peraturan Menkeu Nomor 243/PMK.03/2008.

Dari fenomena kasus pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk bisa kita lihat cara dari sisi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajaknya dan bisa kita simpulkan bahwa adanya keterikatan atau hubungan antara aktivitas investasi modal berupa kegiatan investasi aktiva atau pengalihan aktiva ke PT Indofood CBP Sukses Makmur sehingga

menimbulkan pajak tanggihan yang semestinya di bayarkan kepada kas negara karena ada pengalihan hak tanah dan bangunan dalam konteks pemekaran usaha tidak termasuk dari yang dikecualikan kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan (Redaksi, 2013).

Fenomena selanjutnya terjadi pada kasus PT BAPI merupakan tersangka korporasi yang diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari - Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna, mengatakan atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Agustus 2018 s.d. Desember 2019, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Diketahui PT BAPI melakukan usaha di bidang real estate, PT BAPI bekerja sama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Seharusnya, PT BAPI wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya pada saat PT APIK menyerahkan pekerjaannya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT BAPI. Alhasil PT BAPI menjadi tersangka korporasi karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau relasi lainnya, secara mandiri atau secara

bersamaan mengambil langkah demi kepentingan bersama atas nama korporasi. PT BAPI dimintakan pertanggung jawaban pidana karena PT BAPI sebagai perusahaan yang mendapatkan laba dan kegunaan dari pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran hukum pidana tersebut dijalankan demi tujuan perusahaan atau perusahaan tidak melakukan langkah-langkah pencegahan serta menjamin ketaatan pada peraturan regulasi yang diterapkan untuk mencegah terbentuknya perbuatan kriminal (Santia, 2024). PT BAPI melakukan manajemen pajak atau hal tersebut diatas karena PT BAPI ingin meminimalisir pembayaran pajaknya namun hal tersebut tidak dilakukan karena kelalaian PT BAPI sendiri dengan tidak melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya pada saat PT APIK menyerahkan pekerjaannya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitiannya pada perusahaan manufaktur karena adanya berbagai fenomena kasus manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan cara aktivitas investasi modal berupa kegiatan investasi aktiva atau pengalihan aktiva ke perusahaan lain yang masih satu grup perusahaan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak sehingga menimbulkan pajak tangguhan yang semestinya dibayarkan kepada kas negara namun karena hal tersebut malah terhambat dalam proses pembayaran pajaknya dan karena hal tersebutlah penulis melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur.

Dari pemaparan fenomena diatas, penulis menghubungkannya dengan teori *agency*, dimana Jensen & Meckling (Prastyatini & Oro, 2023) memberikan penjelasan tentang konsep relasi *agent* dengan *agency theory* dengan serangkaian perjanjian *principal* terdiri dari perusahaan sendiri dan *agent* dengan otoritas yang disediakan oleh pihak pemilik modal atau *principal* dalam mengelola semua keuangan, mengelola sumber daya dan memiliki tanggung jawab atas penyediaan data informasi kepada pemilik modal (*principal*). Terdapat suatu kontrak dalam hubungan antara agen dan *principal* dimana seseorang atau beberapa *principal* menyampaikan intruksi kepada *agent*.

Lalu selanjutnya, penulis menghubungkannya dengan teori transaksi antara dua atau lebih pihak berelasi yang menyatakan bahwa pihak berelasi adalah individu atau perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan yang menyediakan laporan keuangan (pada konteks ini merujuk sebagai “entitas pelapor”) (IAI, 2024). Dalam PSAK 224 (2024) pihak berelasi ini ialah orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai hubungan dengan korporasi pelapor jika individu ini mempunyai pengontrolan atau pengontrolan bersama-sama terhadap korporasi pelapor atau mempunyai dampak yang signifikan terhadap korporasi pelapor. Anggota keluarga yang paling dekat ini disebut sebagai anggota keluarga yang dapat atau kemungkinan terpengaruh oleh individu tersebut dengan keterkaitan mereka dengan entitas. Anggota keluarga inti ini mencakup pasangan dan anak dari

individu, anak keturunan dari pasangan hidup individu tersebut, serta tanggungan dari individu maupun pasangannya.

Fenomena manajemen pajak juga akan menyampaikan data observasi yang dapat diamati dengan melihat, membagi beban pajak penghasilan dengan *Net Income*. Data observasi awal pada sebuah perusahaan mengenai perbandingan Beban Pajak Penghasilan dan *Net Income* pada perusahaan makanan dan minuman dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Data Observasi Perusahaan *Net Income* dan Beban Pajak Penghasilan

No.	Nama Perusahaan	<i>Net Income</i> (1)	Beban Pajak Penghasilan (2)	Rasio %
1	PT. Mayora Indah Tbk	Rp3,244,872,091,221	Rp848,843,741,591	0.26 %
2	PT. Ultra Jaya Milik Industry & Trading Company Tbk	Rp1,186,161,000,000	Rp321,124,000,000	0.27 %
3	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Rp945,922,000,000	Rp315,315,000,000	0.33 %
4	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	Rp11,493,733,000,000	Rp4,121,651,000,000	0.36 %
5	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Rp8,465,123,000,000	Rp2,979,570,000,000	0.35%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan 2023

Pada tabel diatas berikut penjelasan mengenai data diatas dimana perusahaan PT. Mayora Indah Tbk memiliki presentase 0.26% atau 26%, sedangkan PT. Ultra Jaya Milik Industry & Trading Company Tbk memiliki presentase 0.27% atau 27%, sedangkan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki presentase 0.33% atau 33%, sedangkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai presentase 0.36% atau 36%, dan selanjutnya PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mempunyai presentase 0.35% atau

35%, sehingga kita bisa melihat bahwa perusahaan/entitas PT. Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki presentase lebih bagus dan baik dalam hal pencapaian *net incomenya* tetapi didalam hal pembayaran biaya pajak penghasilannya kurang bagus sebab lebih tinggi pembayaran pajaknya yang akan dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada penelitian yang dijalankan oleh Oktaviani dan Ajimat (2023), bahwasannya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang berarti perusahaan melakukan manajemen pajaknya dengan cara *tax avoidance*. Aspek tersebut bisa diakibatkan oleh ketentuan beban pajak tangguhan pada akuntansi fiskal serta komersial yang ditetapkan oleh ketentuan perpajakan. Namun, hal tersebut bisa dikarenakan manajemen mempunyai pembatasan dalam mengendalikan akun yang memiliki beban pajak tangguhan. Maka dari itu mengurangi pilihan manajemen untuk menentukan peraturan dalam proses penyusunan laporan keuangan fiskal. Selain itu ketika korporasi mempunyai pajak tangguhan yang lebih besar, usaha untuk menjalankan manajemen pajak ini juga akan lebih besar.

Ada pula keterkaitan antara manajemen pajak dengan beban pajak tangguhan bisa kita lihat melalui prinsip akuntansi yang berlaku, dimana pajak tangguhan dicatat untuk mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dan pajak yang harus dibayar (misalnya, diferensiasi sementara antara pengakuan biaya atau pendapatan dalam penyusunan laporan laba rugi dan pengakuannya menurut peraturan perpajakan). Namun, jika beban

pajak tanggahan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan yaitu, kecilnya perbedaan temporer, pengaruh pada arus kas yang minim, pengelolaan yang bersifat jangka panjang, kondisi keuangan yang stabil, dan peraturan perpajakan yang sederhana.

Merujuk pada penelitian yang dijalankan oleh Piani dan Safii (2023), beban pajak tanggahan berpengaruh terhadap manajemen pajak, yang dilakukan, hasil ini memperlihatkan pajak tanggahan berpengaruh terhadap manajemen pajak, temuan tersebut memperlihatkan setiap naiknya beban pajak tanggahan, oleh karena itu entitas dapat menerapkan manajemen pajak dan dapat merasakan perkembangan. Aspek ini disebabkan karena terdapat perbedaan penanganan beban yang tertera dalam laporan keuangan akuntansi pajak dan komersial mengakibatkan adanya beban pajak tanggahan, yang dapat terjadi dalam situasi dimana perusahaan menghadapi perbedaan temporer yang cukup besar antara pengakuan akuntansi dan pajak, yang dapat berdampak pada strategi perpajakan jangka panjang, ada beberapa cara dimana beban pajak tanggahan dapat berdampak terhadap manajemen pajak yakni melalui pengelolaan arus kas dimasa depan, perencanaan pajak jangka panjang, pengaruh perubahan peraturan pajak, mengoptimalkan penggunaan kerugian fiskal, pengaruh terhadap nilai perusahaan dan perencanaan strategis.

Rasio profitabilitas biasanya mengukur keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (Ningsih & Asandimitra, 2023). Hal tersebut

akan mendorong pihak agen untuk berusaha dalam meminimalisir pajak, dengan tujuan agar laba perusahaan tidak berkurang karena adanya beban pajak sehingga kompensasi kinerja manajer pun tidak berkurang (Fitriana & Isthika, 2021). Menurut teori agensi, profitabilitas yang mengalami peningkatan akan mendorong pihak prinsipal untuk menjalin kontrak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, peningkatan profitabilitas turut berdampak pada kenaikan beban pajak.

Merujuk pada penelitian yang dijabarkan oleh Fitriana dan Isthika (2021), menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut karena perusahaan memiliki profitabilitas rendah sehingga perusahaan tidak mampu mengoptimalkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini terjadi terutama ketika perusahaan mengelola pajak dengan cara yang tidak terlalu bergantung pada besarnya laba yang dihasilkan. Ada beberapa kondisi di mana profitabilitas tidak memiliki dampak terhadap manajemen pajak dikarenakan perusahaan mengalami kerugian fiskal atau non laba, lalu adanya penggunaan struktur pajak yang tepat, lalu adanya penerapan kredit pajak atau insentif khusus, dan yang terakhir dikarenakan adanya pajak yang tidak bergantung pada laba.

Merujuk pada penelitian yang dijabarkan oleh Manzoni et al. (2022) variabel profitabilitas pada pra *Covid 19* berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif atau manajemen pajak. Perusahaan memprediksi

kenaikan profitabilitas akan mendorong kenaikan tarif pajak efektif. Perusahaan harus menyusun strategi agar kenaikan setiap profitabilitas diikuti kenaikan tarif pajak efektif yang menurun. Setiap adanya kenaikan profitabilitas sebesar satu, sehingga tarif pajak efektif dapat merasakan kenaikan sebesar 0,265. Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap manajemen pajak. Sebagai salah satu faktor utama yang menentukan besarnya kewajiban pajak, profitabilitas perusahaan mempengaruhi berbagai aspek dalam pengelolaan pajak, baik untuk kewajiban pajak yang harus dibayar saat ini maupun perencanaan pajak dimasa depan. Ada beberapa keterkaitannya antara profitabilitas dengan manajemen pajak yaitu, adanya besaran kewajiban pajak yang diperoleh, pemanfaatan kerugian fiskal, pemilihan bentuk perusahaan dan struktur pajak serta adanya pengaruh terhadap pengelolaan arus kas.

Capital intensity ratio (intensitas modal) perusahaan, biasanya dilakukan perusahaan sebagai kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap. *Capital intensity ratio* mendeskripsikan efektivitas pada penghasilan penjualan perusahaan dengan pengelolaan aset (Fitriana & Isthika, 2021). Upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkannya, merupakan teori agensi bagi kepentingan pihak manajemen (agen).

Merujuk pada temuan penelitian yang dijabarkan oleh (Fitriana et al., 2022) intensitas aset tetap atau intensitas modal terbukti menggunakan

pendekatan empiris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Temuan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya intensitas aset tetap atau intensitas modal berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* atau manajemen pajak (ETR). Intensitas aset tetap perusahaan mendeskripsikan jumlah penanaman modal yang dilakukan perusahaan kepada aktiva tetapnya. Karena depresiasi yang melekat, intensitas aktiva tetap bisnis bisa mengecilkan pajak sebagai dampak penyusutan yang menyatu dalam aset tetap. Beban penyusutan memiliki pengaruh pajak dengan berfungsi sebagai pemotong pajak. Salah satu aspek utama dari intensitas modal adalah pengaruh penyusutan (*depreciation*) terhadap kewajiban pajak. Penyusutan adalah pengurangan nilai aset tetap selama masa manfaatnya, yang dapat dikurangkan sebagai biaya untuk tujuan pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi biasanya memiliki aset yang besar dan beragam, yang berarti mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potongan pajak melalui penyusutan. Tingginya intensitas modal suatu perusahaan dapat berdampak terhadap manajemen pajak, karena entitas yang mempunyai banyak aset tetap cenderung mempunyai kewajiban pajak yang lebih tinggi dan lebih rumit.

Merujuk pada penelitian yang dijabarkan oleh Brillyan dan Ferdiansyah (2022), bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, dalam hal ini bisa ditimbulkan karena pada sebagian perusahaan memiliki aktiva tetap yang masa manfaat ekonominya sudah habis meskipun pengakuannya tidak dilanjutkan dan untuk aktiva bergerak

sebagaimana kendaraan yang diambil pulang oleh pemakainya maka tidak seluruh beban penyusutan/pemeliharaan bisa dibebankan namun hanya 50%. Dalam hal ini perusahaan bukan hanya sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan yang dibayar namun aset tetap ini juga dipakai perusahaan dengan maksud untuk dipergunakan dengan giat pada proses bisnis perusahaan dimana bisa menghasilkan laba keuangan untuk waktu yang lama. Di beberapa negara memberikan insentif pajak yang dapat mengurangi dampak kewajiban pajak terkait dengan intensitas modal. Misalnya, jika ada insentif atau aturan yang memungkinkan penyusutan akselerasi untuk aset modal tertentu atau insentif pajak untuk investasi modal, perusahaan mungkin tidak terlalu khawatir dengan intensitas modal karena mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak yang signifikan melalui kebijakan-kebijakan tersebut.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya, dengan mencoba melakukan penelitian diluar penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Isthika (2021) serta menggambarkan kerangka konseptual yang berbeda dari riset sebelumnya tentang perusahaan manufaktur *consumer goods*. Karena penelitian ini dapat menghasilkan temuan empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, didukung dengan pengujian kontrol variabel ukuran perusahaan dan dengan membuat model kontrol variabel maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini, yang berdasarkan pada uraian latar belakang diatas

dan juga atas pertimbangan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik manajemen pajak dengan memilih judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang sebelumnya, maka dari itu perumusan masalah pada penelitian ini yaitu, masih adanya kesenjangan penelitian dari variabel independen beban pajak tangguhan, profitabilitas dan intensitas modal yang mempengaruhi manajemen pajak. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam literatur manajemen pajak perusahaan dengan memvalidasi pengaruh yang ada antara manajemen pajak, beban pajak tangguhan, profitabilitas dan intensitas modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas pada sebuah latar belakang dan juga perumusan masalah penelitian, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Apakah ada pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen pajak ?
- b. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak ?
- c. Apakah ada pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak ?

- d. Apakah ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap manajemen pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak tanggihan terhadap manajemen pajak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap manajemen pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat pada penelitian ini yang dapat dijabarkan, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Ada beberapa manfaat teoritis yang bisa dipaparkan, yaitu :

1. Temuan dari penelitian ini berharap bisa menyampaikan dukungan teori *agency* yang berkaitan dengan dukungan empiris terhadap asumsi bahwa insentif yang tidak selaras antara agen dan prinsipal dapat mempengaruhi praktik manajemen pajak. Ini akan memperkuat pemahaman tentang dinamika agensi di perusahaan. Selain itu

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana manajer membuat keputusan terkait dengan manajemen pajak dalam konteks kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda, seperti saat menghadapi beban pajak yang melonjak atau mempunyai tingkat keuntungan rendah.

2. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi penting dalam mendukung peningkatan teori terkait dengan pengaruh beban pajak tangguhan, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap manajemen pajak, khususnya dengan mempertimbangkan peran variabel kontrol dari ukuran perusahaan. Integrasi teori-teori seperti teori agensi dapat memperkaya peraturan kita tentang interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut.
3. Manfaat teoritis yang diterapkan dalam manajemen pajak berfungsi sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan kewajiban pajak mereka. Teori-teori manajemen pajak memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan dapat merencanakan dan mengoptimalkan pembayaran pajak, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan meningkatkan efisiensi pajak jangka panjang.

b. Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis yang bisa dipaparkan, yaitu :

1. Bagi Emiten (Perusahaan), penelitian ini diperkirakan dapat memfasilitasi pimpinan direksi dimana bisa membuat keputusan

pada sebuah *planning* dalam manajemen perpajakan, semestinya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan peraturan perpajakan dan pada penelitian ini mengambil pada periode 2021-2023 dikarenakan penulis ingin memberikan kontribusi yang signifikan kepada sebuah perusahaan dalam memahami bagaimana manajemen pajak beradaptasi dengan perubahan besar dan tantangan yang muncul dalam situasi krisis global.

2. Bagi Investor, penelitian ini diperkirakan dapat memberikan sebuah gambaran atau bahan acuan, dalam mempertimbangkan pengambilan suatu keputusan yang tercermin dalam sebuah laporan keuangan.
3. Perbaikan Kinerja Untuk Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengelola pajak perusahaan. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan adanya *effective tax rate* (ETR) atau manajemen pajak sebagai perencanaan pajak perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, sehingga manajemen dapat mempertimbangkan penggunaan beban pajak tangguhan, profitabilitas, intensitas modal dan ukuran perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait dengan manajemen pajak untuk menekan *effective tax rate* (ETR), tanpa melanggar peraturan perpajakan. Maka dari hal tersebut diatas Bursa Efek Indonesia harus bisa memperhatikan kembali mengenai

perbaikan kinerja untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sendiri agar bisa menyampaikan laporan keuangan dengan baik dan benar.

4. Perbaikan Strategi Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *effective tax rate*, sehingga para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam mengambil kebijakan terkait dengan manajemen pajak untuk menekan *effective tax rate* (ETR) tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, serta menjadi bahan masukan untuk investor mengenai manajemen pajak ketika membuat suatu kebijakan. Sehingga investor dapat mengevaluasi kembali mengenai penentuan keputusan investasinya.

